

## KEBUT GEDUNG RAWAT JALAN RSUD KARANGANYAR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/12/15/Gedung-baru-rawat-jalan-RSUD-Karanganyar-3909956830.jpg>

### **Isi Berita:**

RADARKARANGANYAR.COM - Progres pembangunan gedung rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karanganyar dipastikan akan rampung pada akhir bulan ini. Proyek gedung senilai Rp 27,7 miliar ini sudah mencapai 96 persen lebih.

Direktur RSUD Kabupaten Karanganyar Arif Setyoko mengungkapkan, pembangunan gedung rawat jalan RSUD Karanganyar sudah sesuai yang diharapkan. Saat ini, pekerjaan sudah memasuki tahap finishing.

”Sesuai dengan jadwal, pembangunan ditargetkan rampung 25 Desember ini. Dari laporan sebelumnya, pembangunan tinggal penataan jalan serta penataan instalasi listrik saja,” terang Arif usai dilantik sebagai direktur RSUD Karanganyar, kemarin (14/12).

Pihaknya optimistis pembangunan gedung rawat jalan RSUD tersebut segera selesai. Sehingga segera bisa digunakan sebagaimana mestinya. Mengingat gedung rawat jalan yang lama di sebelah utara sudah tidak representatif.

”Semua pelayanan rawat jalan itu nanti akan kami pindah ke gedung yang baru. Konsepnya tetap sama yakni wisata kesehatan yang ramah. Karena tidak hanya untuk rawat jalan saja, tapi juga akan disediakan food court. Paling tinggal 4 persen, dalam waktu 11 hari ini kita upayakan rampung,” papar Arif.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Karanganyar Supriyanto yang sempat melakukan inspeksi mendadak proyek ini mengaku, gedung rawat jalan RSUD Karanganyar berbeda dengan beberapa pekerjaan proyek lainnya.

”Kalau secara kualitas memang berbeda dengan pembangunan yang lain, kalupun ada penataan food court, kami berharap benar-benar bisa menempatkan UMKM yang bersih. Satu lagi untuk pembangunan hydran untuk bisa di pasang,” ungkap Supri. (rud/adi)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/843601394/kebut-gedung-rawat-jalan-rsud-karanganyar>, “Kebut Gedung Rawat Jalan RSUD Karanganyar”, tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/13/pembangunan-gedung-a-rsud-karanganyar-sudah-90-persen-target-rampung-25-desember-2023>, “Pembangunan Gedung A RSUD Karanganyar Sudah 90 Persen, Target Rampung 25 Desember 2023”, tanggal 13 Desember 2023.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - Belanja Daerah; dan
      - Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
  - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
  - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
  - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*